



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pengendalian, tertib administrasi dan mengembangkan usaha perdagangan, maka perlu mengatur perizinan Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perizinan Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum perlu pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
5. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
8. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, kegiatan usaha, dan jeni barang/jasa dagang utama.

BAB II GOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dibedakan dalam 3 (tiga) golongan usaha:

- a. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di Daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di Daerah.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.
- (4) Golongan perusahaan kecil wajib memiliki SIUP Kecil, golongan perusahaan menengah wajib memiliki SIUP Menengah dan golongan perusahaan besar wajib memiliki SIUP Besar.
- (5) Bentuk, Format dan Isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang mengajukan SP-SIUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SIUP.

Pasal 5

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan;
- b. Perusahaan Kecil perorangan yang :
 - 1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.
- c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Pasal 7

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

Perusahaan yang telah memiliki SIUP, wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki SIUP baik dari Daerah maupun dari luar Daerah yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di Daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Setiap terjadi perubahan data perusahaan, termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 11

Apabila SIUP yang telah dimiliki perusahaan hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP baru, Pelaporan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan, Perubahan SIUP serta SIUP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK SIUP

Pasal 13

Pemilik SIUP mempunyai hak :

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Pemilik SIUP wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai berikut :
 - a. pemilik SIUP Kecil wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pertanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - b. pemilik SIUP Menengah dan Pemilik SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. laporan pertama selambatnya-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan; dan
 - b. laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang memiliki SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (5) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila akan menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Peringatan Tertulis

Pasal 15

- (1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena salah satu hal, sebagai berikut:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11; dan
 - b. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 16

Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dihiraukan oleh Pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Pencabutan SIUP

Pasal 17

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan karena salah satu hal, sebagai berikut :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
 - b. terbukti bahwa SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
 - d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- (2) Dalam hal alasan pencabutan SIUP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pencabutan SIUP dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir.
- (3) Tata cara Pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi Keputusan Pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasannya.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB VII PEMBATALAN IZIN

Pasal 19

- (1) SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal, sebagai berikut :
 - a. perusahaannya bubar;
 - b. pemilik SIUP meninggal dunia;
 - c. izin gangguannya tidak berlaku lagi; dan
 - d. tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pernyataan pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 20

Walikota atay Pejabat Yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dqn Kepala SKPD dibidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan.

- (2) Permohonan SIUP yang diterima sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini belum diterbitkan SIUP, maka permohonan akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan Di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 47 SERI --

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian di Daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan, Daerah mempunyai pedoman baik dalam tata cara pemberian izin maupun untuk menentukan besarnya tarif retribusi.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan di Kota Yogyakarta maka dibentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka.

Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat maupun pedagang kaki lima/pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan masyarakat Kota Yogyakarta bisa meningkat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha kecil perorangan, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil perorangan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dengan persyaratan yang sangat mudah sehingga usaha kecil perorangan yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kota Yogyakarta, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta pelayanan Perizinan SIUP yang transparan dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pelayanan perizinan.
- Pasal 4 ayat (1) : Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hanya
: berlaku untuk permohonan SIUP baru.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Kewajiban melapor dimaksudkan agar setiap cabang dan atau perwakilan Perusahaan yang telah memiliki SIUP, terdaftar di Daerah dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan.
- Pasal 10 : Apabila terjadi Perubahan Data dan atau Kegiatan Perusahaan maka jangka waktu kewajiban pendaftaran ulang berikutnya tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu pendaftaran ulang sebelumnya.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Pemberlakuan kembali SIUP yang telah diberhentikan sementara ditetapkan dengan Keputusan Pemberlakuan SIUP.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup Jelas.
